



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH

KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF DESA PEREMPUAN

INDONESIA MAJU MANDIRI TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesehatan keluarga, Pemerintah menciptakan model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa PRIMA), yang merupakan suatu model dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus menanggulangi kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi lebih baik kepada masyarakat yang krang beruntung;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan model Desa PRIMA, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil langkah nyata dengan memberikan bantuan dana hibah pembentukan Desa PRIMA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Dana Hibah Kelompok Ekonomi Produktif Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN DANA HIBAH BERUPA KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Dana Hibah Kelompok Ekonomi Produktif Desa PRIMA Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 106 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BERUPA UANG KEPADA KELOMPOK
EKONOMI PRODUKTIF DESA PEREMPUAN
INDONESIA MAJU MANDIRI TAHUN 2024.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

NO.	NAMA KELOMPOK EKONOMI DESA PRIMA	KALURAHAN	KAPANEWON	PENANGGUNGJAWAB	BESARAN DANA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mutiara Selatan	Parangtritis	Kretek	Kusmiyatun	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
2.	Mandiri Prima	Girirejo	Imogiri	Atik Purwahyuningsih	25.000.000	
3.	Manunggal Jaya	Muntuk	Dlingo	Sunarti	25.000.000	
4.	Permata	Argodadi	Sedayu	Nur Istiningsih	25.000.000	

1	2	3	5	4	6	7
5.	Sendang Prima Sejahtera	Sendangsari	Pajangan	Iva Nurviani	25.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
6.	Srikandi	Tamantirto	Kasihan	Atik Gumantisih Kawedar	25.000.000	
7.	Murakabi	Srimartani	Piyungan	Fitria Endarwati	25.000.000	
8.	Rejo Makmur	Panjangrejo	Pundong	Ismiyati	25.000.000	
9.	Retno Makmur	Baturetno	Banguntapan	Sri Astuti	25.000.000	
10.	Guwosari Makmur	Guwosari	Pajangan	Pairah	25.000.000	
JUMLAH					250.000.000	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH